



Penghimpunan Zakat Dengan Strategi Fundraising Pada BAZNAS Mandailing Natal

Sahrana¹, Damri Batubara²

^{1,2} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

sahranalubis136@gmail.com¹, damribatubara@uinsyahada.ac.id²

Abstrak

Masyarakat Mandailing Natal dalam hal membayar zakat menunjukkan jumlah zakatnya jauh tertinggal dibandingkan kabupaten lain yang populasi umat muslimnya masih lebih rendah seperti Labuhan Batu, Padang Lawas dan Labuhan Batu Selatan. Sementara BAZNAS Mandailing Natal telah menghimpun dana zakat melalui strategi *digital fundraising* yaitu salah satu cara penghimpun dana zakat yang efisien dan efektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan datanya adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan ada dua strategi penghimpunan dana zakat secara *digital fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS. Pertama, strategi *digital direct fundraising* atau penghimpunan dana zakat menggunakan digitalisasi, seperti membayar dan mengumpulkan zakat melalui transfer langsung ke rekening BAZNAS atau barcode/QRIS, mengumpulkan zakat melalui *E-commerce* dan *payroll* yaitu, pemotongan langsung dari gaji PNS atau Pegawai yang dilakukan oleh bendahara satker. Kedua, *digital Indirect fundraising* adalah penghimpunan dana zakat secara manual tanpa melalui alat digitalisasi.

Kata Kunci: Digital, Fundraising, Strategi

Abstract

The Mandailing Natal community in terms of paying zakat shows that the amount of zakat is far behind compared to other districts where the Muslim population is still lower, such as Labuhan Batu, Padang Lawas and Labuhan Batu Selatan. Meanwhile, BAZNAS Mandailing Natal has collected zakat funds through a digital fundraising strategy, which is one way to collect zakat funds that is efficient and effective. The type of research used is descriptive qualitative research. The data collection technique is through interviews, observation and documentation. The analysis technique in this research uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity technique is source triangulation. The results of this research show that there are two strategies for collecting zakat funds through digital fundraising carried out by BAZNAS. First, the digital direct fundraising strategy or collecting zakat funds using digitalization, such as paying and collecting zakat through direct transfers to BAZNAS accounts or barcodes/QRIS, collecting zakat through E-commerce and payroll, namely, direct deductions from civil servants' or employees' salaries made by the treasurer satker. Second, digital indirect fundraising is collecting zakat funds manually without using digitalization tools.


Keywords: Digital, Fundraising, Strategy

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang terus menerus berkembang pesat telah merambah ke semua aspek kehidupan masyarakat. Data pengguna internet di dunia kini mencapai 5 miliar. Angka ini mewakili 63 persen penduduk dunia yang saat ini diperkirakan mencapai angka 7,93 miliar jiwa. Seiring dengan pertumbuhan adopsi internet global, hal ini dapat meningkatkan akses ke informasi, teknologi dan media sosial (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) 2024). Di Indonesia sendiri pengguna internet mencapai 73,7 persen dari total populasi masyarakat Indonesia pada Januari 2022 dan persentase ini menunjukkan bahwa ada sekitar 204,7 juta penduduk yang menggunakan internet. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 26,3 persen penduduk Indonesia yang tidak menggunakan internet pada tahun 2024 (Tim CNN Indonesia 2024). Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia, hal ini disebabkan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan merupakan penduduk terbanyak ke-4 di dunia (Kemenkodigital 2020).

Kemajuan teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat juga memengaruhi penggunaan internet di kabupaten Mandailing Natal, dimana pengguna internet setiap harinya selalu mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan teknologi juga telah mengubah gaya hidup masyarakat kabupaten Mandailing Natal. Hal ini tentu disebabkan oleh *gadget* dan internet yang dilengkapi beragam fasilitas layanan berbasis teknologi digital seperti yang saat ini dirasakan oleh setiap orang, sehingga memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang tentu hal ini juga sangat mendukung pengembangan bisnis berbasis internet, salah satunya *digital fundraising*. *Digital fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dengan menggunakan teknologi digital sebagai medianya.

Indonesia sebagai negara muslim nomor dua di dunia memiliki dana zakat yang jumlahnya tidak sedikit dan hal ini terus mengalami peningkatan dana yang sangat pesat dari tahun ketahun. Berdasarkan *outlook* dana zakat BAZNAS tahun 2021, zakat di Indonesia memiliki potensi sebesar Rp. 327,6 triliun. Hal ini menyebabkan zakat sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Besar potensi zakat tersebut dapat dirincikan berikut (Euis Rita Hartati 2022).



Gambar 1. Potensi Zakat Indonesia Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa potensi dana zakat profesi di Indonesia sangat tinggi yaitu menempati posisi kedua setelah zakat perusahaan. Jumlah *muzakki* di Indonesia hanya terdiri dari 4 juta jiwa dari 200 juta umat Islam di Indonesia (BAZNAS 2021). Begitu juga dengan dana zakat di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun perekonomian daerah tersebut. Berikut ini data penyaluran dan penghimpunan dana zakat Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun terakhir:


Tabel 1. Dana Zakat Sumatera Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Dana zakat	
	Pengeluaran	Penghimpunan
2019	Rp. 3.864.336.300	Rp. 6.570.050.369
2020	Rp. 5.493.669.280	Rp.9.931.671.982
Januari-maret 2021	Rp. 1.293.169.700	Rp. 2.108.762.309

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan data BAZNAS Sumatera Utara diatas, diketahui dari segi penghimpunan dana zakat pada tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp. 6.570.050.369 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 51,17 persen, akan tetapi yang terjadi pada bulan Januari sampai Maret tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 78,77 persen nilai penghimpunan dana di BAZNAS Sumatera Utara. Demikian juga dengan kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten ini memiliki potensi zakat yang sangat signifikan.

Mandailing Natal adalah wilayah yang sebagian besar penduduknya merupakan muslim. Sebagai seorang muslim tentunya masyarakat Mandailing Natal menunaikan rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Sebagai salah satu Kabupaten dengan populasi umat Islam terbanyak di Provinsi Sumatera Utara maka jumlah zakat akan lebih berkembang. Namun, data menunjukkan jumlah zakatnya jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten lainnya yang populasi umat muslimnya masih lebih rendah seperti Labuhan Batu, Padang Lawas dan Labuhan Batu Selatan. Hal ini dapat diperhatikan pada gambar berikut ini:



Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional dan BPS Sumatera Utara.

Gambar 2. Jumlah Umat Muslim dan Zakat yang Dihimpun di Beberapa Kabupaten di Sumatera Utara

Sementara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2023 ditargetkan mampu mencapai 4,8 Miliar, sebab memiliki potensi dana zakat yang sangat tinggi sebagaimana dijelaskan oleh wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal periode 2018-2023 (Tanjung 2024). Akan tetapi target tersebut belum tercapai, namun sudah memiliki peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Mandailing Natal pada tahun 2018 berjumlah Rp.293.333.820 rupiah meningkat secara signifikan tahun 2023 menjadi Rp. 1.226.632.436 (Syaidah 2022). Peningkatan yang signifikan tersebut dilakukan oleh BAZNAS Mandailing Natal disebabkan menggunakan strategi penghimpunan dana zakat melalui *digital fundraising* dan akan terus meningkat apabila dilakukan secara efektif dan efisien (Mike 2017). Sebab itu, perlu diteliti secara

mendalam strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat di Basnas Kabupaten Mandailing Natal.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian *Digital fundraising*

Digital fundraising adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan penggalangan atau penghimpunan dana secara digitalisasi dari masyarakat, baik secara individu, kelompok, instansi ataupun perusahaan kemudian akan didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan dan yang berhak menerimanya (Moh dan Hasanah 2023). Ada dua metode *digital fundraising* yang digunakan dalam menghimpun atau menggalang dana yaitu metode *digital direct fundraising* penghimpunan dana secara digitalisasi langsung dan *digital Indirect fundraising* penghimpunan dana tidak melalui digitalisasi.

Digital direct fundraising, penghimpunan dana zakat menggunakan alat digital dan melibatkan *muzakki* dengan lembaga penghimpun dana zakat atau *muzakki* melakukan digitalisasi secara langsung dengan lembaga tersebut. Sedangkan metode *digital Indirect fundraising*, penghimpunan dana zakat tidak menggunakan digitalisasi atau menghimpun dana zakat langsung dari *muzakki* melalui tatap muka langsung antara *muzakki* dan lembaga penghimpun dana zakat secara manual (Mike 2017).

Digital Fundraising memiliki beberapa tujuan, adapun tujuan dari *digital fundraising* yaitu (Ibrahim 2019), membentuk dan meningkatkan lembaga penghimpun dana, menghimpun dana, menghimpun *muzakki*. *Digital Fundraising* memiliki beberapa manfaat yaitu menghimpun dana, memperbanyak donator, menghimpun relasi, meningkatkan kepuasan donatur.

Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Perintah zakat turun pada tahun kedua hijriyah yaitu setelah nabi hijrah ke Madinah. Hukum zakat adalah wajib bagi para pemeluk agama Islam. Zakat memiliki kaitan yang erat dengan shalat, sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam al-Quran. Dengan kata lain Islam sangat memperhatikan hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan tuhan.

Dasar hukum zakat telah dijelaskan Allah dalam al-quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, beliau menafsirkan bahwa:

1) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir).

Ketika orang-orang munafik mencela Rasulullah dalam pembagian sedekah (zakat), Allah kemudian menjelaskan kepada mereka orang-orang yang berhak mendapatkannya untuk mencegah tuduhan mereka dan menghentikan perbuatan buruk mereka

2) لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin) Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun.

3) وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا (pengurus-pengurus zakat)

4) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ۖ (para mu'allaf yang dibujuk hatinya)

5) وَفِي الرِّقَابِ (memerdekakan budak)

6) وَالْغُرَمِينَ (orang-orang yang berhutang) (Wahbah az-Zuhaili 1985).

7) وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (untuk jalan Allah) (Al-Mahalliy dan As-Suyuthi 1990).

8) ۖ وَابْنِ السَّبِيلِ (dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan)(Al-Maraghi 1394).

Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mendistribusikan sebagian harta atau mengganti kepemilikan harta kepada orang lain atau kepada yang mewakilkan seperti panitia zakat (Mutiara, Damri, dan Sarmiana 2022). Adapun yang termasuk dalam rukun zakat

adalah sebagai berikut (Fakhrudin dan Indonesia 2008), mengawali dengan niat untuk mengeluarkan zakat, *muzakki*, *mustahiq*, harta yang dijadikan zakat.

Hikmah dan Manfaat Zakat

Sebagai salah satu ibadah, zakat memiliki hikmah yang sangat banyak baik itu untuk pemberi zakat maupun terhadap penerima zakat (Riza dan Damri 2023). Adapun manfaat dan hikmah zakat (Tahir Azhary 2005) yaitu sebagai pendanaan pembangunan yang dibutuhkan demi kepentingan umat, sebagai bukti nyata keimanan kepada Allah SWT dan menumbuhkan akhlak yang mulia dengan kepedulian yang tinggi terhadap sekitar, menghilangkan sifat kikir, matrealis, menumbuhkan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki, untuk pemerataan kesejahteraan umat muslim dengan menjunjung aturan bisnis yang lurus sesuai dengan ajaran agama Islam (Mutiara, Damri, dan Batubara 2023), untuk menolong sesama umat muslim yang membutuhkan terutama kaum fakir dan miskin agar memiliki kehidupan yang layak (Hafidhuddin 2008).

Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an (Ana Toni Roby Candra Yudha 2016) yaitu fakir dan Miskin, fakir dan miskin yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara berturut-turut menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan utama zakat ialah dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesengsaraan dalam masyarakat. Fakir dan miskin memiliki pengertian yang berbeda menurut para ulama, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta berharga atau kekayaan serta tidak memiliki usaha apapun sehingga sangat memerlukan bantuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (Rosita, Damri, dan Azwar 2024). Sedangkan miskin adalah orang yang keadaannya lebih baik dari pada fakir (Khairuddin 2022). *Amil*, *amil* adalah panitia atau orang yang bekerja sebagai penghimpun dana zakat dan selanjutnya menyalurkannya kepada golongan yang membutuhkan (Hafidhuddin 2008). *Muallaf*. *muallaf* adalah orang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan, dengan kata lain orang yang baru masuk Islam (Kartika sari 2006). *Ibnu sabil*. *Ibnu sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan dan tidak mempunyai atau kehabisan bekal ditengah perjalanan. *Fisabilillah*. *Fisabilillah* adalah orang yang berada dijalan Allah dengan

tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. *Gharim*. *Gharim* adalah orang yang memiliki hutang akan tetapi tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. *Riqab*. *Riqab* adalah budak belian yang diberikan kebebasan untuk bekerja sehingga dapat mengumpulkan harta kekayaan demi memerdekakan dirinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Sugiyono 2016). Yaitu, untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam strategi *digital fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menghimpun dana zakat.

Subjek Penelitian

Informan yang dijadikan dalam penelitian ini adalah pihak BAZNAS Mandailing Natal yaitu, Wakil ketua I bidang pengumpulan periode 2018-2023: H. Alwin Tanjung, Wakil ketua IV bidang administrasi dan sumber daya manusia dan umum: Drs. Mhd. Syafei Lubis, M.Si, dan para Muzakki.

Sumber Data

Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan sekunder (Sugiyoni 2017). Data primernya adalah wawancara langsung dari pengurus BAZNAS Mandailing Natal sebanyak 2 orang serta para Muzakki dan data skundernya adalah laporan keuangan BAZNAS Mandailing Natal serta identitas pengurus BAZNAS dan Muzakki (Tanjung 2024).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Mandailing Natal dan Para Muzakki dengan menggunakan alat perekam dan melontarkan beberapa pertanyaan terkait bagaimana strategi *digital fundraising* dalam menghimpun dana zakat dan apa saja kendala yang dialami BAZNAS Mandailing Natal ketika melakukan strategi *digital fundraising* dalam penghimpun dana zakat. Kemudian melakukan observasi ketika melakukan kegiatan penghimpun dana zakat secara *digital fundraising*. Selanjutnya mencari dokumen yang dimiliki BAZNAS Mandailing Natal seperti data *muzakki* dan *mustahiq*.

Teknik pengolahan data dan analisis data

Analisis data merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan (Sugiyoni 2017). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat. Dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Sugiyoni 2017).

Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi (Nizar 2011). dalam hal menguji keabsahan data. Pada teknik ini dapat membantu keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian. Teknik tringulasi yang digunakan peneliti adalah teknik tringulasi sumber (Noor 2011).

HASIL PENELITIAN

Strategi *Digital Fundraising* dalam Menghimpun Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan 2 cara, yaitu *digital direct fundraising* dan *digital indirect fundraising*.

Pertama, *digital direct fundraising* atau penghimpunan dana zakat menggunakan digitalisasi, dilakukan dengan 3 cara, yaitu (Tanjung 2024).

1. Para *muzakki* (PNS, ASN dan Masyarakat) yang hendak membayar zakat, ke BAZNAS Mandailing Natal telah membuat rekening-rekening khusus untuk para *muzakki*. Masyarakat yang ingin membayar zakat melalui rekening dapat melakukan transfer ke 722 277 1115 (Bank Syariah Indonesia), 233 011 1111 (Bank Muamalat), 34002040047700 (Bank Sumut) atau 62102010003333 (Bank Sumut) atau melalui barcode dan QRIS yang mudah dilakukan masing-masing individu.
2. Baznas Mandailing Natal menawarkan kepada para *muzakki* media dalam menghimpun zakat yaitu *e-commerce*, karena mampu menjangkau wilayah yang

terpencil tanpa harus adanya tatap muka antara lembaga penghimpun dana zakat dan *muzakki*. *E-commerce* yang ditawarkan adalah E-zakat, E-zakat mampu memberikan kemudahan bagi para *muzakki* dan amil dalam menghimpun dana zakat yang ingin dibayarkan tanpa harus datang langsung ke lembaga penghimpunan dana zakat tersebut, hal ini tentu akan bisa memberikan keuntungan kepada *muzakki* dan lembaga penghimpun dana zakat.

3. *Payroll*, Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga dilakukan secara *payroll*, yaitu PNS di Kabupaten Mandailing Natal langsung potong gaji oleh bendahara yang bersangkutan kemudian bendahara tersebut yang akan mengirimkan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Melalui Rekening Baznas.

Penghimpunan zakat secara *digital direct fundraising* dilakukan sejak tahun 2022, hal ini mampu memberikan kemudahan terhadap para *muzakki* maupun kepada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Akan tetapi, strategi penghimpunan dana zakat profesi melalui *digital direct fundraising* belum dapat berjalan secara efektif disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat Mandailing Natal terhadap lembaga pemerintah (Tanjung 2024).

Penghimpunan dana zakat profesi melalui *digital direct fundraising* juga belum mampu meningkatkan jumlah *muzakki* dan mencapai target dana zakat yang telah ditentukan, hal ini disebabkan yang menentukan target dana zakat adalah BAZNAS RI (Syafi'i 2024).

Kedua, *digital Indirect fundraising* adalah penghimpunan dana zakat secara manual tanpa melalui alat digitalisasi. Para *muzakki* yang memiliki waktu luang hendak membayar zakat langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal, pihak pengelola Baznas akan melayani dengan sebaik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) (Syafi'i 2024).

Kendala BAZNAS Mandailing Natal Dalam Menghimpun Dana Zakat Secara Digital Fundraising

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menemukan kendala dalam menghimpun dana zakat. Pertama, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih bersifat pasif dan sedang tahap evaluasi. Kedua, lemahnya kesadaran *muzakki* untuk berzakat melalui BAZNAS.

Ketiga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah menetap gajinya masih kurang responsif menunaikan zakat atau infaq melalui BAZNAS Mandailing Natal. Sehingga jumlah zakat profesi yang terhimpun setiap tahun terjadi naik turun sehingga tidak tercapai target. Keempat, masyarakat masih cenderung dengan pola-pola pemikiran konvensional atau kebiasaan (*urf*) di masyarakat, dalam membayar zakat diutamakan keluarga terdekat tanpa melalui amil atau BAZNAS. Kelima, implementasi pembayaran zakat secara *digital fundraising* belum terlaksana secara signifikan, disebabkan lemahnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi yang ada. Keenam, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di BAZNAS Mandailing Natal dalam menghimpun dana zakat (Syafi'i 2024).

Solusi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal Dalam Menghimpun Dana Zakat Secara *Digital Fundraising*.

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memiliki strategi penghimpunan zakat supaya zakat lebih optimal dalam mencapai target. Strategi tersebut yaitu (Syafi'i 2024). Pertama, mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal. Kedua, melakukan sosialisasi pembayaran zakat profesi secara *digital fundraising* melalui kerjasama dengan Bupati Mandailing Natal supaya mengeluarkan peraturan dan menginformasikan peraturan Bupati tersebut kepada setiap PNS di Mandailing Natal supaya berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal sekaligus mendukung dan mempercayai BAZNAS. Ketiga, melakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat melalui Sosial media, yaitu: Facebook, Instagram, Whatspp atau ceramah di Masjid, Spanduk, dan Website resmi Baznas www.madina.baznas.go.id, supaya membayar zakat melalui *digital fundraising*. Keempat, *Public Relation* atau melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat dimana pihak Bank Muamalat melakukan sosialisasi kepada setiap nasabah tentang pembayaran zakat secara digital dengan adanya tutorial pembayaran melalui transfer ke rekening BAZNAS Mandailing Natal. Iklan terkait program Baznas melalui Radio Starfmmdina dan Perguruan Tinggi STAIN Madina dengan melakukan sosialisasi langsung dengan pihak kampus STAIN MADINA terkait program BAZNAS kabupaten Mandailing Natal (Tanjung 2024).

KESIMPULAN

Ada dua strategi *digital fundraising* dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Pertama, *digital direct fundraising* penghimpunan dana zakat menggunakan digitalisasi yaitu melalui 3 cara, 1. Baznas membuat rekening untuk para *muzakki* atau barcode/QRIS . 2. Baznas Mandailing Natal menawarkan kepada para *muzakki* media digital dalam menyalurkan zakat melalui *e-commerce* seperti E-Zakat. 3. *payroll* yaitu PNS di Kabupaten Mandailing Natal langsung potong gaji oleh bendahara yang bersangkutan. Kedua, *digital indirect fundraising* yaitu penghimpunan dana zakat secara langsung tanpa atau manual, *muzakki* membayar zakat langsung ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalliy, Jalaluddin, dan Jalaluddin As-Suyuthi. 1990. *Tafsir Jalalain*. Vol. Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1394. *Tafsir al-Maraghi*. 12 ed. Vol. 1. Semarang: Cv. Toha Putra Semarang.
- Ana Toni Roby Candra Yudha. 2016. "Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya." *Universitas Negeri Sunan Apel Surabaya* Vol 2, No 1, Juni 2016.
- Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII). 2024. "Pengguna Internet di Dunia." <https://20.detik.com/detikupdate/20240131-240131110/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-221-juta-orang>.
- BAZNAS. 2021. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021." https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_9.pdf.
- Euis Rita Hartati. 2022. "Potensi Zakat di Indonesia 327,6 Triliun." <https://investor.id/general/292009/potensi-zakat-di-indonesia-rp-3276-triliun>.
- Fakhrudin dan Indonesia. 2008. *Fiqh & manajemen zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/657083047.html>.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power Of Zakat*. Cetakan I. Malang: UIN-Malang Press.
- Ibrahim, Malik. 2019. *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*.

- Kartika sari, Elsi. 2006. *Pengantar Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Kemenkodigital. 2020. “Pengguna Internet No 6 di Dunia.”
<https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia>.
- Khairuddin. 2022. *Zakat dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mike, Siti. 2017. “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional.” Dalam . Jakarta: Syarif Hidayatullah.
- Moh, Arifin, dan Uswah Hasanah. 2023. “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19.”
- Mutiara, Damri, dan Sarmiana. 2022. “Performance Analysis of BAZNAS Tapanuli Selatan District” 3 (2): 193–203.
- Mutiara, Nauli, Batubara Damri, dan Sarmiana Batubara. 2023. “Analisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Padangsidimpuan.
- Nizar, Muhammmad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Gerialia Indonesia.
- Noor, Juliansayah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Riza, Utami, dan Damri. 2023. “Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi” 4 (2): 204–12.
- Rosita, Damri, dan Azwar. 2024. “Efektifitas Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik” 5 (1): 43–53.
- Sugiyoni. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R & D*. Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi’i, Mhd. 2024. “Hasil Wawancara: Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.”
- Syaidah, Nur. 2022. “Determinan Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal.”
https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_9.pdf.
- Tahir Azhary. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Tanjung, Alwin. 2024. “Hasil Wawancara Dengan Pengurus Basznas Mandailing Natal.”

Tim CNN Indonesia. 2024. "57 Juta Warga RI belum Tersentuh Internet." CNN Indonesia Baca artikel CNN Indonesia "57 Juta Warga RI Belum Tersentuh Internet" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240201072314-213-1056988/57-juta-warga-ri-belum-tersentuh-internet>. Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>.

Wahbah az-Zuhaili. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.